



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan URT (urusan rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal 19 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 11 Februari 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: --/37/II/2010 tanggal 12 Februari 2010;

Hal.1 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anoa No.4, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah kerumah pemberian orang tua tergugat di Jalan Anoa No.7, terakhir tinggal bersama di alamat tersebut.
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi on line;
 - c. Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak tahun 2011 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 bulan Juni 2018 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk menurunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal.2 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurgaTergugat kepada penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 05 Agustus 2019, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan Ketua Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatan perceraianya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Hal.3 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Ketua Majelis tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Nomor --/37/II/2010 tanggal 12 Februari 2010, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim Ketua memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Kartika Inzani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK -----4880001 tanggal 20-10-2012, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

B. Bukti Saksi;

- 1.-----
, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Anoa serta telah dikaruniai seorang anak;

Hal.4 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di café Tamaki;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberi oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi on line dengan meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat usahanya dan Tergugat saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan karena kasus KDRT;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak;

Hal.5 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di café milik Penggugat Café Tamaki;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah uang, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, malah sering minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat usahanya dan Tergugat saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan karena kasus KDRT;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut, Penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.6 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti bertanda P.2, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Pebruari 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun dan sejak sekitar tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi on line dan Tergugat sering menggunakan narkoba dan sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun

Hal.7 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya atau Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعززاو توار اوغية جازائته بالينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia *ghoib*, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (*persaksian*)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat masih harus didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 (sebagaimana telah dipertimbangkan) serta 2 orang saksi (saudara Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/37/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal

Hal.8 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak sekitar 4 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, jika tidak diberi oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering main judi on line dengan meminta uang kepada Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak sekitar 4 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah uang, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, malah sering minta uang kepada Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.9 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya

Hal.10 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang keduanya tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi justru Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi didamaikan dengan Tergugat (*onheerbare tweespalt*), meskipun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah (*rapuh*) seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik

Hal.11 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anaknya dimasa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح داء المفسد

Artinya : “*Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar’iyyah yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

**واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى
طلقة**

Artinya : “*Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah didengar keterangan saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2)

Hal.12 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 22 Juli 2019, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. RIZAL, S.HI.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal.13 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKHMUD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MOH. RIZAL, S.HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal.14 dari 14.Put.No.211/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)